

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016

¹Dewi Suci Muthiara Rachman, ²Yusuf Jaya Saputra, ³Hafsah EkaSafutri Said ⁴Muh. Nuzul Qadri

^{1,3}Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

²Program Studi IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Email: dewisucimr111@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pada Desa Lerepako Kabupaten Konawe Selatan dan faktor-faktor penyebab proses pengelolaan aset desa tidak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan aset desa pada Desa Lerepako Kabupaten Konawe Selatan sudah baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sedangkan faktor-faktor penghambat pengoptimalan proses pengelolaan aset desa pada Desa Lerepako Kabupaten Konawe Selatan disebabkan karena kompetensi SDM yang masih kurang baik, kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa, beberapa aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset, pelaksana yang belum patuh pada aturan pengelolaan aset desa, serta adanya pihak lain yang mengklaim tanah secara sepihak, keahlian pengelola kegiatan dalam proses penatausahaan aset desa, serta komitmen organisasi belum berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Proses Pengelolaan, Aset Desa

Abstract

This research aims to identify and analyze the village asset management process based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 in Lerepako Village, South Konawe Regency, and the factors causing the village asset management process to not run optimally. This research uses a qualitative descriptive method with data sourced from primary data in the form of interviews and secondary data through documentation. The results of this study indicate that the village asset management process in Lerepako Village, South Konawe Regency, can be considered good but not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management. The inhibiting factors for optimizing the village asset management process in Lerepako Village, South Konawe Regency, are due to the still inadequate competence of human resources, lack of communication about the implementation of village asset management regulations, some village assets lacking legal certainty of ownership, the implementers' non-compliance with village asset management regulations, as well as other parties unilaterally claiming land. Additionally, the expertise of activity managers in the village asset administration process and the organizational commitment have not been fully maximized.

Keywords: Process of Management, Village Assets



PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa tentunya dibuat agar fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Faktor keuangan dan aset desa merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat kelembagaan desa karena keuangan dan aset desa akan dapat mempercepat kemandirian desa, sehingga perlu pengelolaan yang maksimal terhadap keuangan dan aset desa. Aset desa diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa di masa yang akan datang (Maulidiah, 2016).

Aset desa menjadi salah satu aspek dalam pembangunan desa yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengelolaannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa dalam Permendagri No 1/2016 merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa (Nihayati & Bawono, 2019).

Tahap-tahap dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu rangkaian atau siklus dari pengelolaan aset milik desa. Apabila salah satu tahap dalam rangkaian tersebut mengalami masalah, maka akan menimbulkan permasalahan pada tahap lainnya sehingga pengelolaan aset Desa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nilai aset merupakan komponen terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Selain itu, aset juga merupakan salah satu permasalahan yang biasa terjadi di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal dan berpegang pada regulasi yang ada (Andrianto, 2018).

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3). Pengelolaan keuangan dan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang mau dan berusaha untuk menjawab tantangan zaman, (keterbatasan sumber daya masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaatkan, keterbukaan/ transparansi pengelolaan keuangan dan aset, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan). Salah satu wujud yang memberikan pengaruh berarti pada suatu entitas adalah bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya (Ranandar & Karyono, 2020).

Pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Natasya, 2022).

Aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau melalui cara lain yang sah. Aset desa sebagai bagian dari kekayaan desa perlu dikelola dengan baik untuk mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa dan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Selain itu, dijelaskan bahwa aset desa yang strategis adalah aset yang dapat mendukung kinerja dan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat seperti tanah, kas desa, pasar, balai desa, dan aset lainnya milik desa. Sementara itu, aset non-strategis adalah harta milik desa yang diperoleh melalui dana APBDes.

Aset ini dapat dikelola dengan baik untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian di desa dan menuju desa yang mandiri. Untuk mencapai pemanfaatan aset yang optimal diperlukan pengelolaan atas siklus hidup asset tersebut. Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset milik desa secara profesional, efektif dan

mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Haritsar, 2023).

Pengelolaan Aset Desa juga mendukung penyelenggaraan desa, yang merupakan salah satu konsekuensi kekayaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan. Keberhasilan pengelolaan kekayaan atau aset desa dipengaruhi juga oleh keterlibatan masyarakat. Pemerintah Desa harus memiliki pendapatan dan kekayaan sebagai unsur pengendali desa. Tanpa dukungan dari bagian-bagian tersebut, pemerintah desa akan sulit dalam menjalankan pengelolaan aset desa (Irawan & Bayagkara, 2023).

Salah satu desa yang juga memiliki permasalahan dalam pengelolaan aset desa adalah Desa Lerepako Kabupaten Konawe Selatan. Untuk meningkatkan pengelolaan aset desa, Pemerintah Desa Lerepako menanggapi dorongan dari Menteri Dalam Negeri dengan melakukan pengelolaan yang optimal dan menyeluruh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketidakteraturan administrasi dalam pengelolaan aset desa serta kurangnya optimalisasi yang sesuai aturan (hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Agus Priansyah selaku Ketua Pengurus Aset Desa yang dilakukan melalui wawancara awal pada tanggal 21 Desember 2023). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Desa Lerepako perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa, yang meliputi pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset desa.

Berdasarkan permasalahan yang ada bahwa pentingnya untuk mengelola aset desa dengan baik guna menjaga dan merawat agar tetap aman dan terhindar dari kerusakan. Jelas bahwa penerapan pengelolaan aset desa yang sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku dapat mencegah pengelolaan aset yang kurang optimal serta mengurangi risiko korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan dalam pengelolaan aset desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa memberikan panduan yang jelas mengenai pengelolaan aset-aset desa termasuk prosedur pengadaan, penggunaan, dan pemeliharannya. Dengan mematuhi peraturan tersebut diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa dapat meningkat, sehingga risiko terjadinya praktik-praktik yang merugikan dapat diminimalkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 76 (ayat 4) menjelaskan bahwa kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa; dan pada (ayat 6) bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib. Dengan diketahuinya penyebab terhambatnya pengelolaan aset desa di Desa Lerepako, diharapkan pemerintah desa dapat mengantisipasi masalah tersebut dan membuat langkah-langkah pencegahannya dengan tepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar (2023) pada dasarnya sebagian pengelolaan aset di Pulung Desa telah diterapkan sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan sisanya masih bermasalah. Garis besar permasalahan pengelolaan aset desa pada Desa Pulung adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait pihak berwajib.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2021) menunjukkan pengelolaan aset Desa Tugusari Kabupaten Jember belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pengalihan pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Karena kendala pengelolaan aset di Desa Tugusari belum sepenuhnya tepat. Hal ini dibuktikan dari kepala desa bahwa masih terdapat beberapa aset desa yang belum diamankan dan dipelihara secara khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait Pengelolaan Aset Desa pada Desa Lerepako. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016".

KAJIAN PUSTAKA

Konsep *Good Government Governance*

Pemerintah atau “*Government*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*” (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya) menurut (Sedarmayanti, 2019). Di satu sisi menurut Nawawi (2012) istilah *good governance* dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan.

Good Government Governance adalah aturan perilaku yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) tentang pedoman *Good Public Governance* di Indonesia menyatakan bahwa ada lima prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan *good government governance* yaitu: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Pedoman ini sebagai acuan dasar untuk menjalankan *good government governance* agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik (Ronanda & Sulistiyowati, 2020)

Menurut Kharisma (2014) *Governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Sulistiani (2017) *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerintahan (*good governance*). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Idrus, dkk. (2024) bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari a) Akuntabilitas (*Akuntability*), b) Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*), dan c) Ketaatan Pada Aturan Hukum (*Rule of Law*).

Konsep Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya.

Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.

Aset Desa

Aset desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai yang berdayaguna dan berhasil guna. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa, terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertania, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.

- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dariperjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tentu pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pengelolaan aset desa yang dilakukan dengan baik bisa mendatangkan banyak manfaat maupun kebaikan bagi warga desa setempat maupun desa-desa di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan Aset Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tentu pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pengelolaan aset desa yang dilakukan dengan baik bisa mendatangkan banyak manfaat maupun kebaikan bagi warga desa setempat maupun desa-desa di sekitarnya

Setelah seluruh aset desa terkelola dan teradministrasi dengan baik, agar berdayaguna dan berhasilguna bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, maka pengelolaan dan pemanfaatan aset desa diperlukan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperbolehkan melakukan pengelolaan dalam pemanfaatan aset desa antara lain: anggota masyarakat, badan usaha milik desa (Bumdes), Instansi Pemerintah, dan Swasta. Agar pengelolaan aset desa berjalan dengan efektif dan efisien, pemerintah desa dapat membentuk kepanitiaan atau tim pengelola yang terpisah dari manajemen pemerintah desa. Pengelolaan aset desa dapat diselenggarakan melalui BUM Desa atau kepanitiaan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat (Laurentika, dkk. 2021).

METODE PENELITIAN

Rancangan, Objek, dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis dekriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan aset desa di Desa Lerepako Kabupaten Konawe Selatan. Pada penelitian ini, instrumen utama yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri sebagai *Human Instrument*. Selain itu, peneliti juga menentukan informan sebagai berikut:

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Kode Informan	Jabatan
1.	Informan A	Kepala Desa Lerepako
2.	Informan B	Sekretaris Desa Lerepako
3.	Informan C	Ketua Pengurus Aset Desa Lerepako

Sumber : Hasil data primer (Diolah, 2024)

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Adapun data kualitatif yang digunakan terkait hasil wawancara dengan informan, struktur organisasi, visi dan misi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif yang digunakan yaitu laporan kekayaan desa milik Desa Lerepako, dan inventarisasi aset Desa Lerepako. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan terkait hasil wawancara dengan informan, laporan objek kekayaan milik Desa Lerepako, dan inventarisasi aset Desa Lerepako. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu struktur organisasi, visi misi lokasi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Menurut Sugiyono (2019) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Adapun penelitian ini menggunakan pengujian keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2019) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Proses Pengelolaan Desa Lerepako

Proses pengelolaan aset desa pada Desa Lerepako dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Namun, pada proses penggunaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan aset desa ini mencakup berbagai aspek seperti kepastian hukum aset desa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengamanan, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penghambat dalam proses penghapusan aset desa, kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai menyebabkan baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok mereka sehingga mengalami kesulitan dan kewalahan dalam melaksanakan tugas, komunikasi juga menjadi penghambat dalam proses penilaian dan pembinaan aset desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tentang pengelolaan aset desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Iya memang dalam pengelolaan aset desa disini, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, masih terdapat beberapa pengelolaan aset desa yang masih belum dijalankan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti pada penggunaan, pengamanan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang belum dijalankan sepenuhnya sesuai dengan regulasi karena beberapa faktor penghambat”. (Wawancara 21 Februari 2024)

Wawancara oleh Ketua Pengurus Aset Desa juga mengungkapkan hal yang sama terkait pengelolaan aset desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan aset desa ada beberapa rangkaian pengelolaan yang belum dijalankan sepenuhnya berdasarkan regulasi yang berlaku, tapi kami mengupayakan untuk dilakukan perbaikan mengenai hal tersebut”. (Wawancara 22 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Lerepako saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pemerintah Desa menyadari bahwa ada beberapa tahapan dalam

pengelolaan aset yang belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka menunjukkan kesadaran dan keprihatinan terhadap ketidaksesuaian ini, serta menekankan bahwa hal ini menjadi perhatian utama mereka. Pemerintah Desa Lerepako menegaskan komitmen mereka untuk memperbaiki pengelolaan aset desa agar lebih selaras dengan peraturan yang berlaku. Mereka menyadari bahwa pemahaman akan pentingnya mematuhi regulasi adalah langkah awal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen aset desa. Dengan pengakuan ini, pemerintah desa menunjukkan niat baik untuk melakukan perubahan yang diperlukan, demi mencapai pengelolaan aset yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan aset desa di Desa Lerepako juga masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Beberapa aspek yang disorot termasuk penggunaan, pengamanan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka regulasi yang telah ditetapkan, implementasinya masih belum optimal.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa di Desa Lerepako dimulai dari ketidakpastian hukum, kurangnya pelaksanaan regulasi, hingga masalah dalam pengelolaan dan penatausahaan aset, semua hal ini menunjukkan perlunya tindakan perbaikan yang mendalam dalam manajemen aset desa agar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya tantangan dan realitas dalam pengelolaan aset desa, maka pentingnya untuk dilakukan perbaikan sistem pengelolaan agar aset desa dapat dikelola secara optimal dan transparan. Harapan di masa mendatang, akan ada langkah-langkah konkret untuk memperkuat mekanisme pengelolaan aset, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan dan pengembangan desa. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait pengelolaan aset desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Ya, kami memiliki rencana dan inovasi untuk meningkatkan pengelolaan aset desa ke depan. Pertama, kami akan mengimplementasikan sistem manajemen aset berbasis digital. Sistem ini akan mendokumentasikan semua data aset desa dengan lebih baik dan membuatnya lebih mudah diakses, sehingga mempermudah pemantauan dan pengelolaan. Kami juga akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi perangkat desa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang manajemen aset, termasuk penggunaan teknologi baru dan praktik terbaik dalam pemeliharaan aset. Selain itu, kami akan mengundang para ahli untuk memberikan bimbingan dan konsultasi”. (Wawancara 20 Februari 2024).

Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset melalui inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan adanya sistem manajemen aset berbasis digital, pelatihan lanjutan, serta bimbingan dari para ahli, diharapkan bahwa pengelolaan aset desa akan menjadi lebih optimal dan transparan, membawa dampak positif bagi pembangunan desa di masa mendatang.

1.1 Faktor-Faktor Penyebab Proses Pengelolaan Aset Desa Lerepako Tidak Berjalan Optimal

Pemerintah Desa Lerepako telah berupaya keras untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desanya, namun proses ini tidak selalu berjalan lancar. Meski banyak sumber daya dan upaya telah dialokasikan untuk memperbaiki pengelolaan aset desa, masih ada kendala yang harus diatasi. Faktor penghambat dalam penggunaan aset adalah pelaksana pengelola aset desa dimana dalam menangani aset desa belum sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, seperti yang diamanatkan dalam pasal 10 ayat 2 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Aset yang diterima hanya dicatat melalui berita acara serah terima oleh Kepala Desa, tanpa menetapkan subjek-subjek yang jelas sebagai penanggung jawab penggunaannya. Akibatnya, aset desa tidak memiliki penanggung jawab yang pasti, yang menghambat pengelolaan dan penggunaan aset secara efektif.

Hal tersebut terbukti melalui hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Aset Desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Kendala dalam penggunaan aset desa terletak pada pelaksana yang menjadi hambatan dalam proses penggunaannya. Aset yang diterima hanya dicatat melalui berita acara serah terima oleh Kepala Desa, tanpa menetapkan penanggung jawab yang jelas. Akibatnya, aset desa tidak memiliki penanggung jawab pasti, yang menghambat pengelolaan dan penggunaannya secara efektif”. (Wawancara 22 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kendala signifikan dalam penggunaan aset desa yang berkaitan dengan peran pelaksana. Salah satu masalah utama adalah bahwa pelaksana menjadi hambatan dalam proses penggunaan aset tersebut. Saat aset desa diterima, proses pencatatannya dilakukan melalui berita acara serah terima yang dibuat oleh Kepala Desa. Namun, langkah ini hanya mencakup pencatatan formal tanpa penetapan penanggung jawab yang jelas. Situasi ini menciptakan ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan aset desa. Tanpa adanya subjek yang secara tegas diberi tanggung jawab, aset desa tidak memiliki penanggung jawab pasti yang bisa memastikan aset tersebut digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain kendala terkait penggunaan aset desa, Pemerintah Desa Lerepako juga dihadapkan dengan kendala mengenai pengamanan aset desa. Hal tersebut terbukti melalui hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Aset Desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Ketidakpastian hukum menjadi halangan dalam upaya pengamanan aset desa. Banyak aset desa belum memiliki kejelasan status hukum kepemilikan mereka, yang juga menghambat proses penginventarisasian aset desa”. (Wawancara 22 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan faktor utama yang menghambat proses pengamanan aset desa. Ada aset desa masih belum memiliki kepastian hukum terkait kepemilikan, dan hal ini juga menjadi kendala dalam melakukan inventarisasi terhadap aset tersebut. Ketidakpastian hukum kepemilikan aset desa menciptakan ketidakjelasan dalam status legal dan administratif dari aset tersebut. Tanpa dokumen yang jelas mengenai kepemilikan, proses pengelolaan aset desa menjadi terhambat karena tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan pengamanan fisik dan administratif yang efektif.

Pemerintah Desa Lerepako juga dihadapkan dengan kendala mengenai penghapusan aset desa. Hal tersebut terbukti melalui hasil wawancara dengan Sekretaris Desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Keterbatasan dalam kompetensi sumber daya manusia menjadi kendala dalam proses penghapusan aset desa, di mana pemahaman dan pelatihan masih kurang. Akibatnya, baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mengerti tugas-tugas utama mereka, yang mengakibatkan kesulitan dan kebingungan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut”. (Wawancara 21 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan dalam kompetensi sumber daya manusia menjadi hambatan dalam proses penghapusan aset desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai. Akibatnya, baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas-tugas utama yang harus mereka laksanakan. Situasi ini mengakibatkan kesulitan dan kebingungan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain kendala terkait penghapusan aset desa, Pemerintah Desa Lerepako juga dihadapkan dengan kendala penatausahaan mengenai aset desa. Hal tersebut terbukti melalui hasil wawancara dengan Sekretaris Desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Format buku inventaris aset desa Lerepako belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan format buku inventaris aset yang diatur oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, terlihat dari kurangnya pengisian kolom identitas barang dalam format buku inventaris”. (Wawancara 21 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidaksesuaian proses pencatatan aset desa belum dilakukan secara komprehensif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Kolom identitas barang yang tidak terisi dengan baik dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam informasi terkait identifikasi dan klasifikasi aset yang dimiliki desa Lerepako.

Pemerintah Desa Lerepako juga dihadapkan dengan kendala penilaian dan pembinaan mengenai aset desa. Hal tersebut terbukti melalui hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Aset Desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Komunikasi menjadi kendala dalam proses penilaian dan pembinaan, di mana Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Pemerintah Desa Lerepako belum melakukan sosialisasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa. Hal ini menyebabkan pengelola aset desa merasa kebingungan dalam menjalankan tugasnya karena tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang regulasi yang harus diikuti”. (Wawancara 22 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi menjadi tantangan utama dalam proses penilaian dan pembinaan aset desa, di mana Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Pemerintah Desa Lerepako belum melakukan sosialisasi yang memadai mengenai penerapan regulasi pengelolaan aset desa menyebabkan pengurus aset desa mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Selain kendala terkait penilaian dan pembinaan aset desa, Pemerintah Desa Lerepako juga dihadapkan dengan kendala pengawasan dan pengendalian mengenai aset desa. Hal tersebut terbukti melalui hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Aset Desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Komitmen organisasi menjadi kendala dalam proses pengawasan dan pengendalian, di mana pengawasan dan pengendalian yang dimaksud seharusnya meliputi dokumentasi, komunikasi lisan, serta mencakup seluruh tahapan dari perencanaan hingga pelaporan secara menyeluruh”. (Wawancara 22 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa komitmen organisasi menjadi salah satu hambatan dalam proses pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan desa. Proses pengawasan dan pengendalian ini seharusnya mencakup dua aspek penting, yaitu dokumentasi secara tertulis dan komunikasi lisan saat mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pengawasan dan pengendalian aset desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam proses pengawasan dan pengendalian adalah komitmen organisasi. Pengawasan dan pengendalian seharusnya dilakukan dalam bentuk dokumentasi serta secara lisan saat mendengarkan penyampaian LKPJ kepala desa. Proses ini mencakup pembahasan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan dalam proses pengawasan dan pengendalian di Desa Lerepako adalah komitmen organisasi yang belum memadai. Faktor ini menjadi penghalang signifikan yang menghambat efektivitas pengawasan dan pengendalian yang seharusnya dijalankan.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Proses Pengelolaan Aset Desa Lerepako

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengelolaan aset desa di Desa Lerepako dapat dikatakan sudah baik akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan aset desa di Desa Lerepako beberapa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Namun, pada proses penggunaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan aset desa.

Perencanaan

Proses perencanaan aset desa di Desa Lerepako dimulai dengan merumuskan kebutuhan aset dalam RPJMDes dan RKPDes, kemudian ditetapkan dalam APBDDes. Evaluasi aset dilakukan melalui musyawarah dusun dan desa yang melibatkan berbagai pihak untuk menggali aspirasi dan mengambil keputusan strategis. Perencanaan ini mengikuti prinsip partisipasi publik dan konsensus, memastikan keputusan mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Pengadaan

Proses pengadaan aset di Desa Lerepako menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, persaingan, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (TPK) untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dengan sistem swakelola yang mematuhi peraturan. TPK terdiri dari elemen masyarakat, memastikan keterlibatan semua pihak dalam proses pengadaan, menggunakan sumber daya lokal, dan menerapkan gotong royong. Proses ini menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

Penggunaan

Aset desa di Desa Lerepako telah dimanfaatkan untuk mendukung pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, namun belum ada penetapan status penggunaan aset berdasarkan keputusan Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan tidak adanya penanggung jawab yang pasti untuk tiap aset, yang dapat mempercepat penyusutan aset. Diperlukan penetapan formal dan terstruktur untuk penggunaan dan tanggung jawab aset agar pengelolaannya lebih efektif, umur aset diperpanjang, dan evaluasi periodik dapat dilakukan. Sistem pengelolaan yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan aset desa.

Pemanfaatan

Pemanfaatan aset di Desa Lerepako dilakukan melalui sistem sewa pakai, yang meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Aset utama yang disewakan adalah proyektor dan kursi plastik, dengan tarif yang berbeda untuk warga lokal dan penyewa luar. Meskipun sistem ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial, desa menghadapi tantangan seperti kerusakan aset. Pendapatan dari sewa digunakan untuk keperluan desa, termasuk infrastruktur dan pelayanan masyarakat, mendukung pembangunan dan kesejahteraan Desa Lerepako.

Pengamanan

Pengamanan aset di Desa Lerepako saat ini hanya terbatas pada aspek administratif seperti pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen. Namun, upaya pengamanan fisik dan hukum belum terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Desa ini menghadapi masalah seperti kurangnya gudang penyimpanan, ketiadaan pagar dan tanda batas pada beberapa bangunan, serta bidang tanah yang belum bersertifikat. Langkah-langkah seperti pembangunan gudang, pemasangan pagar dan tanda batas, serta sertifikasi tanah perlu segera diambil untuk memastikan pengamanan aset secara menyeluruh dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Pemeliharaan

Pengamanan aset Desa Lerepako terbatas pada administratif, seperti pembukuan dan pelaporan, namun belum mencakup pengamanan fisik dan hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 2016. Desa kekurangan gudang, pagar, tanda batas, dan sertifikat tanah, membuat aset rentan. Upaya administrasi baik, tetapi perlu langkah tambahan seperti pembangunan gudang, pemasangan pagar, dan sertifikasi tanah. Pemeliharaan aset dianggarkan dari APBDDes dan diawasi oleh Kepala Desa dan perangkatnya, untuk memastikan aset terawat dan fungsional.

Penghapusan

Pemerintah Desa Lerepako belum pernah menghapus aset desa dari buku data inventaris sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun aset rusak dicatat, berita acara pemusnahan tidak dibuat, sehingga aset tetap tercatat meskipun sudah tidak ada atau tidak dapat digunakan. Ini menyebabkan data inventaris desa tidak akurat. Pemerintah Desa Lerepako perlu mengikuti prosedur resmi untuk penghapusan aset agar data inventaris mencerminkan kondisi sebenarnya. Kendala utama adalah kurangnya kompetensi administratif dalam melaksanakan prosedur ini.

Pemindahtanganan

Pemerintah Desa Lerepako melaksanakan pemindahtanganan aset desa berupa penjualan kelapa dan coklat dari kebun desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Proses ini mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan dilakukan dengan transparansi serta akuntabilitas. Pendapatan dari penjualan ini diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur, program pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial di desa. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam pengelolaan aset yang profesional dan bertanggung jawab, serta mendukung kemandirian desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penatausahaan

Pemerintah Desa Lerepako mengelola aset sesuai regulasi, tetapi buku inventaris belum sesuai standar. Perbaikan format buku inventaris diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset desa. Pelatihan aparat desa juga penting untuk memastikan tata kelola yang baik dan sesuai regulasi terbaru.

Pelaporan

Pemerintah Desa Lerepako melaksanakan pelaporan aset desa secara menyeluruh dan rutin. Ini tidak hanya untuk masyarakat desa, tetapi juga untuk instansi kecamatan dan kabupaten, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa serta mematuhi regulasi yang berlaku. Meskipun menghadapi tantangan dari beberapa individu terlibat, pelaporan ini adalah wujud komitmen mereka dalam menjalankan tata kelola yang baik.

Penilaian

Penilaian aset di Desa Lerepako saat ini hanya dilakukan secara internal oleh pihak desa untuk tarif sewa dan harga jual komoditas, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa penilaian aset desa seharusnya dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sesuai Pasal 30, namun hal ini belum terlaksana karena keterbatasan sumber daya manusia dan biaya. Kondisi ini menghambat proses optimal dan akuntabel dalam pengelolaan serta pemindahtanganan aset desa.

Pembinaan

Pembinaan pengelolaan aset desa belum optimal karena pendamping desa lebih fokus pada dana desa daripada aset desa. Kecamatan dan kabupaten juga kurang intens dalam pembinaan, jarang melakukan kunjungan ke desa sesuai regulasi. Diperlukan peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan agar pengelolaan aset desa lebih efektif dan sesuai regulasi, dengan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi pengelola desa.

Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan aset desa oleh pihak kecamatan saat ini dilakukan secara minim, lebih fokus pada pemeriksaan dokumen laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak kabupaten dan kecamatan untuk

mengarahkan pengawasan langsung ke desa-desa, memastikan informasi mengenai kondisi aset desa lebih detil. Hal ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap mandat publik yang telah didelegasikan, memastikan implementasi Undang-Undang Desa secara efektif. Dengan pengawasan yang lebih kuat, tujuan pengelolaan aset desa dapat tercapai, mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengendalian

Pengendalian aset bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan aset desa sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan, serta untuk mengurangi risiko kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan aset desa ada beberapa tidak sesuai antara kegiatan pengelolaan aset desa pada Desa Lerepako dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dalam proses pelaksanaan tiap indikator ditemukan kendala yaitu pada indikator penggunaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Faktor-Faktor Penyebab Proses Pengelolaan Aset Desa Lerepako Tidak Berjalan Optimal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa masih ada beberapa faktor atau kendala yang menyebabkan pengelolaan aset desa di Desa Lerepako belum berjalan optimal. Situasi ini dapat menimbulkan berbagai masalah di masa mendatang, sehingga berpotensi mengakibatkan konflik terkait pengelolaan aset desa.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan faktor penyebab proses pengelolaan aset desa di Desa Lerepako tidak berjalan dengan optimal karena kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses penghapusan aset desa, komunikasi menjadi faktor penghambat pada proses penilaian dan pembinaan, pelaksana menjadi faktor penghambat pada proses penggunaan, keahlian pengelola kegiatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penatausahaan, dan komitmen organisasi menjadi faktor penghambat pada proses pengawasan dan pengendalian.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan pada penelitian ini timbul karena kesulitan mencari waktu Informan dalam melakukan wawancara terkait penelitian. Hal ini dikarenakan adanya kesibukan di kantor dan diluar kantor, sehingga Informan terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan wawancara di Kantor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan aset desa di Desa Lerepako dapat dikatakan sudah baik, namun masih belum mencapai kesesuaian penuh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset desa terutama pada indikator penggunaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
2. Faktor penghambat pengoptimalan proses pengelolaan aset desa terdiri dari 6 (enam) faktor yaitu kompetensi SDM yang masih kurang baik dari pengurus aset desa maupun Tim Pengelola kegiatan (TPK), kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa diantara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan/kabupaten, beberapa aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset desa, pelaksana yang belum patuh pada aturan pengelolaan aset desa, keahlian pengelola kegiatan, komitmen organisasi belum berjalan dengan maksimal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, Saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Lerepako, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan memperkuat pengelolaan aset di Desa Lerepako serta memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi maka diperlukan penelitian lebih lanjut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan penelitian, dimana penelitian ini hanya berfokus pada satu desa saja dan melihat dari sisi pengelolaannya. Peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait pengelolaan aset desa terhadap beberapa desa di Kabupaten Konawe Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto A. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Majalah Ekonomi* 23(2) Hal. 297-304.
- Gumelar G. M. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Desa (Studi Pada Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Haritsar Y. (2023). Analisis Pemanfaatan Aset Desa (Studi Pada Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). *Jurnal Akademika* Volume 21(2).
- Idrus S. H., Akib H., & Kesuma A. I. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penerapan Prinsip Good Governance: Tinjauan dari Perspektif Lokal dan Global. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 2194-2205.
- Irawan H. W. & Bayagkara I. K. (2023). Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. *Manajemen Kreatif* Jurnal 1(3) 124-133.
- Kharisma B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19(1) 1-34.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2008). Tentang Pedoman Good Public Governance di Indonesia.
- Laurentika F., Mat, R., & Mario, D. (2021). Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara* Maha 3(11) 1-19.
- Maulidiah S. (2016). Pegelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa. *WEDANA: Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi* 2(1) 143-153.
- Nawawi J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan* 1(3) 19-29.
- Natasya S. N. (2022). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Nihayati A. & Bawono A. D. B. (2019). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu. *The 9th University Research Colloquium (Urecol)* 9(3). Hal. 1-10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Ranandar B. F. & Karyono O. (2020). Strategi Peningkatan Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Dialogika: Manajemen dan Administrasi* 2(1) 26-33.

- Ronanda F. H. C. & Sulistiyowati F. (2020). Good Government Governance dan Kualitas Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas* 3(1) 50-68.
- Sedarmayanti. (2019). Penerapan Good Governance Dalam Organisasi Pemerintahan. *Wacana Kinerja* 6(3) hal. 1-16.
- Sinaga E. P. B. (2022). Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah Kas Desa di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiani D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 8(1) 1-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa